



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS PADANG**

Jl . Raya Padang No 48 Kec. Padang Telp (0334) 889522
E-mail:padangpuskesmas@gmail.com
LUMAJANG – 6 7 3 5 2

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PADANG

NOMOR : 800.1.11.1 / 34 / 427.52.21 / 2024

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK PUSKESMAS DI UPT PUSKESMAS PADANG

KEPALA UPT PUSKESMAS PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai visi dan misi UPT Puskesmas Padang dalam penyelenggaraan Puskesmas harus ada aturan yang jelas;
- b. bahwa perlu disusun aturan (*code of conduct*) yang mengatur perilaku Kepala UPT Puskesmas Padang, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana Upaya/Kegiatan Puskesmas yang sesuai dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan UPT Puskesmas Padang;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Padang tentang peraturan internal UPT Puskesmas Padang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang

- Sistem Kesehatan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PADANG TENTANG KODE ETIK PUSKESMAS.

KESATU : KODE ETIK PERILAKU PIMPINAN DAN PEGAWAI

- 1) Memberikan layanan kepada masyarakat tanpa membedakan status dan golongan
- 2) Setiap pegawai puskesmas dilarang mengucapkan dan berperilaku fisik yang mengintimidasi, mengancam atau merendahkan yang dilakukan pada pelayanan dalam dan luar Gedung puskesmas, termasuk melalui media social dan media komunikasi lainnya.
- 3) Memberikan kemudahan layanan sesuai prosedur
- 4) Setiap pegawai puskesmas harus menjunjung tinggi kejujuran dan komunikasi yang saling menghargai.
- 5) Menjunjung tinggi sumpah medis/ para medis / pegawai.
- 6) Senantiasa melakukan profesinya dalam pelayanannya secara profesional.
- 7) Dalam memberikan pelayanan tidak boleh dipengaruhi pertimbangan keuntungan pribadi.
- 8) Seorang pimpinan atau pegawai hanya memberi

keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan.

KEDUA

: **HAK PETUGAS**

- 1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- 2) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
- 3) Mendapatkan imbalan berupa gaji sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah.

KETIGA

: **KEWAJIBAN PETUGAS**

- 1) Memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur;
- 2) Wajib memiliki Surat Ijin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- 3) Menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;
- 4) Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan;
- 5) Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki;

KEEMPAT

: **LARANGAN**

Seluruh karyawan karyawan UPT Puskesmas Padang dilarang melakukan kegiatan yang melanggar hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

: **SANKSI**

Seluruh karyawan karyawan UPT Puskesmas Padang akan menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa;

- 1) Pembinaan
- 2) Surat Peringatan
- 3) Pemutusan Hubungan Kerja

KEENAM

: **PENGHARGAAN**

Seluruh Karyawan karyawan UPT Puskesmas Padang mendapatkan penghargaan sesuai prestasi kinerja

masing-masing.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 3 januari 2024

Kepala UPT Puskesmas Padang



dr. Sofia Chaizarani
NIP. 19850219 201101 2 016